



SALINAN

**BUPATI KAMPAR
PROPINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

17. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung kewenangan

- lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. dan
 - e. Meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Alokasi Dana Desa digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten Kampar setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. dan
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)

untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke RKD (Rekening Kas Desa).

- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 4 (empat) kali melalui Bank Pemerintah dengan alokasi per triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - b. Triwulan II sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - c. Triwulan III sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - d. Triwulan IV sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk Triwulan I (SATU) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
- a. Fotocopy Rekening Kas Desa.
 - b. Fotocopy SK Bendahara Desa.
 - c. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - d. Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan APBDDesa tahun berjalan sebanyak 2 (dua) rangkap, (asli dan fotocopy).
 - e. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa tahun 2016, yang telah dievaluasi dan diverifikasi kebenarannya oleh Tim Kecamatan.
 - f. Khusus bagi Kepala Desa yang baru dilantik (hasil Pilkades serentak dan bergelombang) yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus menyampaikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - g. Kecuali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW, Honorarium Bendahara Desa yang termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), untuk triwulan I disalurkan setelah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

- h. Rekomendasi dari Camat yang dilengkapi dengan Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.
 - i. Selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I oleh Dinas PMD Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.
 - j. Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Untuk Triwulan II (DUA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
- a. Rekomendasi dari Camat yang dilengkapi dengan Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan tentang Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Triwulan I (SATU).
 - b. Selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan II oleh Dinas PMD Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.
 - c. Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Untuk Triwulan III (KETIGA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I yang mana realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah digunakan pada Triwulan I (SATU) dan II (DUA) paling kurang 75 % (tujuh puluh lima persen).
 - b. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBDesa Semester I disampaikan kepada Camat melalui Tim Verifikasi Kecamatan untuk diperiksa kebenarannya, selanjutnya

menjadi arsip Pemerintah Desa untuk disimpan oleh Bendahara Desa.

- c. Rekomendasi Pencairan dari Camat yang dilengkapi Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan APBDesa Semester I.
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar akan meneruskan berkas permintaan dana Alokasi Dana Desa kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPKAD) Kampar.
 - e. Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (4) Untuk Triwulan IV (EMPAT) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
- a. Rekomendasi dari Camat yang dilengkapi dengan Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan tentang Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Triwulan III (TIGA) .
 - b. Selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan IV (EMPAT) oleh Dinas PMD Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.
 - c. Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV (EMPAT) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pasal 9

Pemerintah Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Tahap, bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

BAB V
PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- I. Penghitungan besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dengan Rumus :

$$ADM = 75\% \times \text{Alokasi Dana Desa Kabupaten}$$

Keterangan :

- a. ADM : Alokasi Dana Merata
b. Alokasi Dana Desa Kab : Alokasi Dana Desa Kabupaten

$$ADP = 25\% \times \text{Alokasi Dana Desa Kabupaten}$$

Keterangan :

ADP : Alokasi Dana Proporsional

$$ADM_x = ADM : \text{Jumlah Desa}$$

Keterangan :

ADM_x : Alokasi Dana Merata Desa x

- II. Nilai Bobot Desa dapat dihitung berdasarkan variabel sebagai berikut terdiri dari:
- Jumlah Penduduk.
 - Luas wilayah Desa.
 - Angka kemiskinan dan.
 - Tingkat kesulitan geografis.

- III. Variabel dengan koefisien dan indeks sebagai berikut :

HURUF	VARIABEL	KOEFISIEN	INDEKS
A	Jumlah penduduk	KVJP	0,25
B	Luas wilayah desa	KVLW	0,10
C	Angka kemiskinan	KVJPM	0,35
D	Tingkat kesulitan geografis	KVIKG	0,30

- IV. Besaran nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan :

$$BDx = ((0,25 \times KVJP) + (0,10 \times KVLW) + (0,35 \times KVJPM) + (0,30 \times KVIKG))$$

Keterangan :

- a. BDx : nilai bobot Desa untuk Desa x,
- b. KVJV : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x,
- c. KVLW : koefisien variabel luas wilayah desa x,
- d. KVJPM : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x,
- e. KVIKG : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x

V. Besaran Alokasi Dana Desa Px yang diberikan kepada desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Dana Desa Px} = BDx \times ADP$$

Keterangan :

- a. Alokasi Dana Desa Px : Alokasi Dana Desa Proporsional yang diberikan kepada Desa x,
- b. BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x,
- c. ADP : Alokasi Dana Proporsional.

VI. Besaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Dana Desa} = ADMx + \text{Alokasi Dana Desa Px}$$

Keterangan :

- Alokasi Dana Desa : Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Desa x,

Pasal 11

Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Kampar.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 13

Peraturan Bupati menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*Seratus Milyar Rupiah*) sebagai mana terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PRINSIP UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Keuangan Desa termasuk Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Seluruh Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- (3) Seluruh Kegiatan yang bersumber dana dari Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- (4) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan oleh Kepala Desa atau kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut (WAPU) atas pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak lainnya wajib untuk memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Nagara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa tidak terpisahkan dari pengelolaan APB Desa.
- (2) Penatausahaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa.

- (2) Bendaharawan Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Alokasi Dana Desa kepada Kepala Desa setiap bulannya.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi APBDesa per semester.
- (3) Camat meneruskan laporan realisasi APBDes setiap Desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal terjadi kurang bayar oleh pemerintah pusat terhadap dana perimbangan yang mempengaruhi besarnya Alokasi Dana Desa akan dilakukan penghitungan kembali pada tahun anggaran 2017.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Maret 2017

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal, 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR


ttd

ZULFAN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Nip. 19671021 200012 1001

Lampiran I : Peraturan Bupati Kampar
 Nomor : 16 TAHUN 2017
 Tanggal : 22 MARET 2017

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
I	BANGKINANG KOTA	797,144,085	797,144,000
1	KUMANTAN	380,970,754	380,971,000
2	RIDAN PERMAI	416,173,331	416,173,000
II	KAMPAR	6,945,176,487	6,945,175,000
1	BATU BELAH	443,366,427	443,366,000
2	TANJUNG BERULAK	375,341,844	375,342,000
3	RANAH	455,572,427	455,572,000
4	PENYASAWAN	484,024,871	484,025,000
5	RUMBIO	416,688,296	416,688,000
6	PADANG MUTUNG	416,671,636	416,672,000
7	PULAU JAMBU	422,195,327	422,195,000
8	TANJUNG RAMBUTAN	391,735,610	391,736,000
9	SIMPANG KUBU	422,435,452	422,435,000
10	LIMAU MANIS	386,500,235	386,500,000
11	NAUMBAL	410,146,338	410,146,000
12	PULAU TINGGI	402,136,016	402,136,000
13	RANAH BARU	356,174,107	356,174,000
14	BUKIT RANAH	398,056,737	398,057,000
15	PULAU SARAK	374,847,328	374,847,000
16	KOTO TIBUN	388,728,812	388,729,000
17	RANAH SINGKUANG	400,555,024	400,555,000
III	TAMBANG	7,005,176,813	7,005,178,000
1	TAMBANG	390,224,505	390,225,000
2	KUAPAN	411,437,885	411,438,000
3	GOBAH	369,671,189	369,671,000
4	TELUK KENIDAI	378,491,963	378,492,000
5	AUR SATI	398,536,049	398,536,000
6	PADANG LUAS	401,346,068	401,346,000
7	TERANTANG	416,543,300	416,543,000
8	KUALU	434,902,168	434,902,000
9	RIMBO PANJANG	455,069,428	455,069,000
10	PARIT BARU	371,104,627	371,105,000
11	KEMANG INDAH	390,185,150	390,185,000
12	KUALU NENAS	407,055,612	407,056,000
13	TARAI BANGUN	637,379,879	637,380,000
14	SUNGAI PINANG	396,351,724	396,352,000
15	BALAM JAYA	375,581,742	375,582,000
16	PULAU PERMAI	394,724,892	394,725,000
17	PALUNG RAYA	376,570,632	376,571,000
IV	XIII KOTO KAMPAR	4,797,075,396	4,797,074,000
1	GUNUNG BUNGSU	373,893,212	373,893,000
2	KOTO TUO	444,369,686	444,370,000
3	BALUNG	424,623,886	424,624,000
4	MUARA TAKUS	411,696,425	411,696,000
5	PULAU GADANG	436,938,571	436,939,000
6	TANJUNG ALAI	396,396,460	396,396,000
7	RANAH SINGKAI	389,536,249	389,536,000
8	LUBUK AGUNG	389,058,191	389,058,000
9	KOTO MESJID	368,947,194	368,947,000
10	PONGKAI ISTIQOMAH	385,396,492	385,396,000
11	BINAMANG	380,372,629	380,373,000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
12	KOTO TUO BARAT	395,846,401	395,846,000
V	KUOK	3,756,211,023	3,756,209,000
1	KUOK	542,780,308	542,780,000
2	MERANGIN	385,591,820	385,592,000
3	EMPAT BALAI	432,922,392	432,922,000
4	PULAU JAMBU	446,873,208	446,873,000
5	SILAM	406,373,293	406,373,000
6	BUKIT MELINTANG	383,090,251	383,090,000
7	PULAU TARAP	376,981,169	376,981,000
8	LERENG	371,145,098	371,145,000
9	BATU LANGKA KECIL	410,453,484	410,453,000
VI	SIAK HULU	5,578,092,091	5,578,091,000
1	PANGKALAN BARU	391,364,007	391,364,000
2	DESA BARU	525,456,477	525,456,000
3	TERATAK BULUH	384,961,866	384,962,000
4	LUBUK SIAM	418,924,858	418,925,000
5	BULUH CINA	390,184,349	390,184,000
6	BULUH NIPIS	373,292,820	373,293,000
7	TANAH MERAH	516,484,344	516,484,000
8	PANDAU JAYA	789,187,882	789,188,000
9	TANJUNG BALAM	375,997,054	375,997,000
10	KAPAU JAYA	448,502,156	448,502,000
11	PANGKALAN SERIK	387,610,259	387,610,000
12	KUBANG JAYA	576,126,018	576,126,000
VII	KAMPAR KIRI	7,490,383,199	7,490,389,000
1	KUNTU	437,458,929	437,459,000
2	PADANG SAWAH	381,347,581	381,348,000
3	DOMO	394,073,353	394,074,000
4	IV KOTO SETINGKAI	414,392,214	414,393,000
5	TELUK PAMAN	366,436,464	366,437,000
6	SUNGAI GIRINGGING	366,636,827	366,637,000
7	SUNGAI PAKU	437,869,717	437,869,000
8	MUARA SELAYA	372,674,196	372,675,000
9	SUNGAI RAMBAI	381,311,827	381,312,000
10	TANJUNG HARAPAN	385,002,600	385,002,000
11	SUNGAI RAJA	365,209,663	365,210,000
12	SUNGAI SARIK	420,768,671	420,769,000
13	LIPATKAIN UTARA	406,886,966	406,887,000
14	LIPATKAIN SELATAN	420,249,107	420,250,000
15	KUNTU DARUSSALAM	416,041,202	416,042,000
16	TANJUNG MAS	398,973,440	398,974,000
17	SUNGAI HARAPAN	381,143,678	381,144,000
18	SUNGAI LITI	392,519,668	392,520,000
19	TELUK PAMAN TIMUR	351,387,096	351,387,000
VIII	KAMPAR KIRI HILIR	2,567,710,097	2,567,710,000
1	MENTULIK	377,299,857	377,300,000
2	SUNGAI SMPANG DUA	369,802,485	369,802,000
3	SUNGAI BUNGO	357,225,486	357,225,000
4	RANTAU KASIH	365,486,812	365,487,000
5	SUNGAI PETAI	383,294,936	383,295,000
6	GADING PERMAI	351,891,606	351,892,000
7	BANGUN SARI	362,708,916	362,709,000
IX	KAMPAR KIRI HULU	9,471,197,401	9,471,198,000
1	GEMA	359,703,300	359,703,000
2	TANJUNG BELIT	372,424,826	372,425,000
3	TANJUNG BELIT SELATAN	368,577,678	368,578,000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
4	KOTO LAMA	404,836,204	404,836,000
5	BATU SANGGAN	386,277,858	386,278,000
6	AUR KUNING	441,294,483	441,294,000
7	LUDAI	385,804,714	385,805,000
8	TANJUNG KARANG	410,382,737	410,383,000
9	BATU SASAK	412,732,094	412,732,000
10	PANGKALAN KAPAS	394,151,416	394,151,000
11	KEBUN TINGGI	384,097,133	384,097,000
12	TANJUNG BERINGIN	411,722,261	411,722,000
13	GAJAH BETALUT	421,789,841	421,790,000
14	DANAU SONTUL	369,909,009	369,909,000
15	PANGKALAN SERAI	413,075,800	413,076,000
16	DUA SEPAKAT	384,206,587	384,207,000
17	TERUSAN	435,387,027	435,387,000
18	DERAS TAJAK	402,161,685	402,162,000
19	SUNGAI SANTI	387,015,161	387,015,000
20	SUBAYANG JAYA	411,773,498	411,773,000
21	TANJUNG PERMAI	380,473,546	380,474,000
22	BUKIT BETUNG	381,509,802	381,510,000
23	MUARA BIO	374,559,621	374,560,000
24	LUBUK BINGAU	377,331,121	377,331,000
X	TAPUNG	10,391,656,728	10,391,656,000
1	PETAPAN	613,797,273	613,797,000
2	PANTAI CERMIN	595,184,668	595,185,000
3	PETAHAPAN JAYA	383,175,604	383,176,000
4	MUKTI SARI	381,261,440	381,261,000
5	SUNGAI PUTIH	438,631,358	438,631,000
6	INDRA SAKTI	398,160,574	398,161,000
7	GADING SARI	419,128,195	419,128,000
8	SUMBER MAKMUR	430,847,724	430,848,000
9	PANCURAN GADING	405,775,342	405,775,000
10	SARI GALUH	379,772,707	379,773,000
11	TRI MANUNGGAL	410,078,579	410,079,000
12	AIR TERBIT	391,150,016	391,150,000
13	TANJUNG SAWIT	378,707,448	378,707,000
14	PAGARUYUNG	382,511,575	382,512,000
15	SIBUAK	383,878,003	383,878,000
16	PELAMBYAN	367,217,726	367,218,000
17	KENANTAN	390,924,954	390,925,000
18	INDRAPURI	414,644,448	414,644,000
19	SUNGAI LAMBU MAKMUR	364,307,139	364,307,000
20	MUARA MAHAT BARU	357,893,940	357,894,000
21	KARYA INDAH	428,987,490	428,987,000
22	KIJANG REJO	406,382,184	406,382,000
23	SUNGAI AGUNG	444,524,072	444,524,000
24	BENCAH KELUBI	421,826,098	421,826,000
25	BATU GAJAH	402,888,170	402,888,000
XI	TAPUNG HILIR	6,383,113,486	6,383,114,000
1	KOTA GARO	487,214,985	487,215,000
2	SEKIJANG	494,230,792	494,231,000
3	BERINGIN LESTARI	406,752,186	406,752,000
4	KOTA BANGUN	388,720,238	388,720,000
5	CINTA DAMAI	395,151,658	395,152,000
6	SUKA MAJU	388,591,135	388,591,000
7	KOTA BARU	388,290,047	388,290,000
8	TEBING LESTARI	378,913,872	378,914,000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
9	TANAH TINGGI	361,234,111	361,234,000
10	KOTO AMAN	376,156,697	376,157,000
11	TAPUNG LESTARI	390,482,294	390,482,000
12	TAPUNG MAKMUR	389,025,865	389,026,000
13	TANDAN SARI	366,484,592	366,485,000
14	GERBANG SARI	398,082,419	398,082,000
15	KIJANG JAYA	385,199,972	385,200,000
16	KIJANG MAKMUR	388,582,624	388,583,000
XII	TAPUNG HULU	7,005,050,036	7,005,049,000
1	SENAMA NENEK	624,824,855	624,825,000
2	KASIKAN	623,430,658	623,431,000
3	BUKIT KEMUNING	442,108,244	442,108,000
4	DANAU LANCANG	846,834,428	846,834,000
5	MUARA INTAN	444,826,905	444,827,000
6	INTAN JAYA	446,643,229	446,643,000
7	TANAH DATAR	438,964,768	438,965,000
8	RIMBA JAYA	439,654,342	439,654,000
9	RIMBA MAKMUR	439,654,342	439,654,000
10	RIMBA BERINGIN	469,232,222	469,232,000
11	SUKARAMAI	488,314,593	488,315,000
12	SUMBER SARI	477,991,261	477,991,000
13	KUSAU MAKMUR	421,372,957	421,373,000
14	TALANG DANTO	401,197,233	401,197,000
XIII	SALO	2,747,775,344	2,747,775,000
1	SALO	494,689,540	494,690,000
2	SIABU	501,920,888	501,921,000
3	SALO TIMUR	422,080,374	422,080,000
4	SIPUNGGUK	478,973,343	478,973,000
5	GANTING DAMAI	429,982,165	429,982,000
6	GANTING	420,129,033	420,129,000
XIV	RUMBIO JAYA	2,784,294,743	2,784,294,000
1	PULAU PAYUNG	480,689,577	480,690,000
2	TERATAK	393,253,477	393,253,000
3	ALAM PANJANG	426,610,023	426,610,000
4	BUKIT KRATAI	371,732,344	371,732,000
5	BATANG BATINDIH	374,475,009	374,475,000
6	TAMBUSAI	363,666,384	363,666,000
7	SIMPANG PETAI	373,867,928	373,868,000
XV	BANGKINANG	2,959,973,112	2,959,972,000
1	PULAU LAWAS	436,769,484	436,769,000
2	MUARA UWAI	474,264,110	474,264,000
3	LABOY JAYA	433,984,983	433,985,000
4	BUKIT PAYUNG	400,818,143	400,818,000
5	SUKA MULYA	421,473,765	421,474,000
6	BUKIT SEMBILAN	396,238,467	396,238,000
7	BINUANG	396,424,160	396,424,000
XVI	PERHENTIAN RAJA	2,058,650,182	2,058,650,000
1	KAMPUNG PINANG	392,453,673	392,454,000
2	PANTAI RAJA	439,097,600	439,098,000
3	HANGTUAH	428,115,491	428,115,000
4	SIALANG KUBANG	409,289,084	409,289,000
5	LUBUK SAKAT	389,694,334	389,694,000
XVII	KAMPAR TIMUR	3,540,910,950	3,540,912,000
1	PULAU BIRANDANG	491,758,994	491,759,000
2	PULAU RAMBAI	401,806,577	401,807,000
3	KAMPAR	387,953,047	387,953,000

NO	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA (Pembinaan)
1	2	3	3
1	KAMPAR	387.987.047	387.987.047
2	PULAU BAMBANG	401.807.577	401.807.577
3	PULAU BRANDANG	481.758.881	481.758.881
4	KAMPAR TEBU	3.840.910.870	3.840.910.870
5	LUBUK SAKAT	338.884.334	338.884.334
6	SIANG KUBANG	408.388.084	408.388.084
7	HATUHAH	438.118.481	438.118.481
8	PANTAI RAYA	438.037.800	438.037.800
9	KAMPUNG PINANG	382.482.878	382.482.878
10	PERHANTAN RAYA	2.088.800.182	2.088.800.182
11	BILUANG	388.434.180	388.434.180
12	BUKIT SIBOLAN	388.338.487	388.338.487
13	SUKA BULYA	421.478.788	421.478.788
14	BUKIT PAYUNG	400.818.143	400.818.143
15	LABOY JAYA	438.834.888	438.834.888
16	MUKA LAMBA	474.284.110	474.284.110
17	PULAU LEMAS	438.188.484	438.188.484
18	BANGKINANG	2.888.813.118	2.888.813.118
19	SIMPANG BETAI	378.887.888	378.887.888
20	TANBUSAI	388.888.384	388.888.384
21	BATANG BANTING	374.478.088	374.478.088
22	BUKIT KRATAI	371.738.384	371.738.384
23	ALAM BANGANG	438.810.038	438.810.038
24	TERATAK	388.338.177	388.338.177
25	PULAU PAYUNG	488.888.877	488.888.877
26	RUMBIGO JAYA	2.788.284.743	2.788.284.743
27	GANTING	438.138.888	438.138.888
28	GANTING DAMAI	438.888.188	438.888.188
29	SIFUNGKUK	478.878.383	478.878.383
30	SALO TIMUR	438.080.874	438.080.874
31	SIABU	801.830.888	801.830.888
32	SALO	484.880.880	484.880.880
33	SALO	2.747.748.888	2.747.748.888
34	TAJANG DATO	401.187.338	401.187.338
35	KUSAU MAKMUR	421.378.887	421.378.887
36	SUMBER SARI	477.881.381	477.881.381
37	SUKARMAI	488.314.888	488.314.888
38	RIMBA BERHENTI	488.338.338	488.338.338
39	RIMBA MAKUR	438.884.342	438.884.342
40	RIMBA JAYA	438.884.342	438.884.342
41	TANAH DATAR	438.884.342	438.884.342
42	MATAN JAYA	448.818.338	448.818.338
43	MUARA INTAN	448.838.888	448.838.888
44	DAMAU LANCANG	388.884.438	388.884.438
45	BUKIT KEAMUNG	442.108.344	442.108.344
46	KASKAN	823.430.888	823.430.888
47	SEMAMA MEMEK	824.834.888	824.834.888
48	TAPUNG HULU	7.088.880.038	7.088.880.038
49	KILANG MAKMUR	388.888.824	388.888.824
50	KILANG JAYA	388.188.872	388.188.872
51	GERBANG SARI	388.888.418	388.888.418
52	TANOH SARI	388.484.888	388.484.888
53	TAPUNG MAKMUR	388.038.888	388.038.888
54	TAPUNG LESTARI	388.488.334	388.488.334
55	KOTO AMAN	378.188.888	378.188.888
56	TANAH TINGGI	381.334.111	381.334.111
57			381.334.111

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
4	KOTO PERAMBAHAN	438,345,325	438,345,000
5	SEI PUTIH	374,805,710	374,806,000
6	DELI MAKMUR	369,623,146	369,623,000
7	SUNGAI TARAP	358,591,009	358,591,000
8	TANJUNG BUNGO	365,648,563	365,649,000
9	SAWAH BARU	352,378,580	352,379,000
XVIII	KAMPAR UTARA	3,112,660,213	3,112,660,000
1	MUARA JALAI	389,707,308	389,707,000
2	SAWAH	402,346,059	402,346,000
3	KAMPUNG PANJANG	357,102,638	357,103,000
4	KAYU ARO	357,478,851	357,479,000
5	SEI TONANG	374,436,372	374,436,000
6	SEI JALAU	445,273,106	445,273,000
7	SENDAYAN	380,659,378	380,659,000
8	NAGA BERALIH	405,656,501	405,657,000
XIX	KAMPAR KIRI TENGAH	4,435,686,351	4,435,686,000
1	SIMALINYANG	447,300,141	447,300,000
2	BINA BARU	444,512,138	444,512,000
3	HIDUP BARU	402,002,036	402,002,000
4	KARYA BAKTI	375,277,774	375,278,000
5	LUBUK SAKAI	390,493,853	390,494,000
6	PENGHIDUPAN	443,910,754	443,911,000
7	MAYANG PONGKAI	381,787,170	381,787,000
8	KOTO DAMAI	379,270,484	379,270,000
9	UTAMA KARYA	379,743,553	379,744,000
10	BUKIT SAKAI	412,580,390	412,580,000
11	MEKAR JAYA	378,808,059	378,808,000
XX	GUNUNG SAHILAN	3,523,588,745	3,523,589,000
1	KEBUN DURIAN	418,580,102	418,580,000
2	GUNUNG SAHILAN	388,286,045	388,286,000
3	GUNUNG SARI	404,886,182	404,886,000
4	SUKA MAKMUR	409,408,139	409,408,000
5	SUBARAK	373,365,746	373,366,000
6	SUNGAI LIPAI	375,607,257	375,607,000
7	SAHILAN DARUSSALAM	382,687,755	382,688,000
8	GUNUNG MULYA	393,538,654	393,539,000
9	MAKMUR SEJAHTERA	377,228,865	377,229,000
XXI	KOTO KAMPAR HULU	2,648,473,517	2,648,475,000
1	SIBIRUANG	406,098,544	406,099,000
2	BANDUR PICAK	492,630,082	492,630,000
3	GUNUNG MALELO	489,085,013	489,085,000
4	TABING	381,791,816	381,792,000
5	PONGKAI	375,253,554	375,254,000
6	TANJUNG	503,614,508	503,615,000
Total		100,000,000,000	100,000,000,000

Pj. BUPATI KAMPAR, 


SYAHRIAL ABDI

NO.	NAMA DESA DAN KEKAWAHAN	RINCIAN ALOKASI DESA DESA SETIAP DESA	RINCIAN ALOKASI DESA DESA SETIAP DESA (Pembelian)
1	2	3	3
4	KOTO PERAMBAHAN	438.345.325	438.345.325
5	SEI PUTIH	374.205.710	374.205.710
6	DELI MAKUR	380.023.140	380.023.140
7	SUNGGAI TARAP	388.231.008	388.231.008
8	TANJUNG BUNGO	385.848.883	385.848.883
9	SAWAH BARU	352.378.590	352.378.590
XVIII	KAMPAR UTARA	3.112.660.213	3.112.660.000
1	MUARA JALAI	389.707.308	389.707.000
2	SAWAH	402.349.029	402.349.000
3	KAMPUNG PANJANG	357.102.838	357.102.000
4	KAYU ARO	357.478.881	357.478.000
5	SEI TONANG	374.438.375	374.438.000
6	SEI JALAU	448.273.108	448.273.000
7	SEIDAYAN	380.629.278	380.629.000
8	NAGA BERALIH	408.629.201	408.629.000
XIX	KAMPAR KIRI TENGAH	4.439.688.351	4.439.688.000
1	SIMALAYANG	417.300.141	417.300.000
2	BRMA BARU	444.812.138	444.812.000
3	HIDUP BARU	402.002.036	402.002.000
4	KARYA BAKTI	375.277.274	375.278.000
5	LUBUK SAKAI	300.493.883	300.494.000
6	PENGIHIDUPAN	443.310.284	443.311.000
7	MAYANG PONGKAI	381.787.170	381.787.000
8	KOTO DAMAI	376.270.484	376.270.000
9	UTAMA KARYA	378.243.529	378.244.000
10	BUNT SAKAI	412.860.390	412.860.000
11	MEKAR JAYA	378.308.029	378.308.000
XX	GUNUNG SAHLIAN	2.529.888.242	2.529.888.000
1	KEBUN DURIAN	419.880.102	419.880.000
2	GUNUNG SAHLIAN	363.252.048	363.252.000
3	GUNUNG SARI	404.629.182	404.629.000
4	SUKA MAKUR	409.402.139	409.402.000
5	SUBARAK	373.368.248	373.368.000
6	SUNGGAI LIPAI	378.607.237	378.607.000
7	SAHLIAN DARUSSALAM	382.687.255	382.688.000
8	GUNUNG MULYA	393.238.884	393.238.000
9	MAKUR SELATERA	377.226.885	377.226.000
XXI	KOTO KAMPAR HULU	2.848.473.917	2.848.472.000
1	SIBIRUANG	406.098.244	406.098.000
2	BANDUR PICAK	482.930.082	482.930.000
3	GUNUNG MALELO	489.088.013	489.088.000
4	TABING	391.291.618	391.292.000
5	PONGKAI	375.229.554	375.229.000
6	TANJUNG	508.614.508	508.614.000
	Total	100.000.000.000	100.000.000.000

PT. BUPATI KAMPAR

SYAHRIAL ABDI